LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



Nomor: 02 Tahun 2004 Serie E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR: 02 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: a bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota **DPRD** Kabupaten Purwakarta, khususnya mengenai pengaturan tentang Tunjangan Penghargaan bagi Pimpinan dan para DPRD, dipandang Anggota kurana fleksibel, sehingga pada aplikasinya seringkali dihadapkan pada persoalan persoalan yang bersifat tekhnis;

 b. bahwa untuk mengatasi persoalan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 26 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- :1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan tentang Kabupaten Purwakarta Subang dan Kabupaten dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 60, TLNRI Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 72, TLNRI Nomor 3848);

- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2000 Nomor 201, TLNRI Nomor 4021);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 202, TLNRI Nomor 4022):
- 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Purwakarta (LD Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 8);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta (LD Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 09);
- Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (LD Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 25);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LD Kabupaten Purwakarta Tahun 2003 Nomor 9).
- 12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (LD Kabupaten Purwakarta Tahun 2003 Nomor 11.);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Pendapatan dan Anggaran Belania

Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA.

PASAL I

Anak kalimat pada bulan Agustus yang tercantum pada ketentuan BAB II pasal 14 huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 25, dihilangkan, sehingga harus dibaca sebagai berikut:

a. Uang Penghargaan diberikan setahun sekali.

Ketua : 3 X Uang Representasi Ketua;
 Wakil Ketua : 90 % dari Uang Penghargaan Ketua
 Anggota : 80 % dari Uang Penghargaan Ketua

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 4 Pebruari 2004

BUPATI PURWAKARTA

ttd

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta Pada Tanggal 5 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

RACHMAT GARTIWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2004 NOMOR 02 SERIE E

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

KABUPATEN PURWAKARTA

PASAL I

Ketentuan BAB II Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pasal 14 Uang Penghargaan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 25 dirubah dan ditambah sebagai berikut :

Pasal 14 kecuali huruf a dan b ditambah kata-kata serta ditambah 1 point yaitu huruf c , sehingga harus dibaca :

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapatkan Uang Penghargaan dan tunjangan Purnabhakti serta Bantuan Asuransi Resiko Jabatan :

c. Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dapat diasuransikan melalui Asuransi Resiko Jabatan yang pembayaran preminya menjadi beban APBD.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di

Purwakarta

pada tanggal

BUPATI

PURWAKARTA

LILY

HAMBALI HASAN